

RELAAS PANGGILAN
Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari iniJumat..... tanggal 17-01-2025..... Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 16 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Dio Anggriadi Bin Bori, tempat dan tanggal lahir Plasma III Lembah Binuang, 18 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Pelawaran I Perumahan Kolam Renang Hasyim Rt 05/rw 10, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Debby Rezalia Binti Zulkarnain (alm) Sebagai Penggugat;;
melawan

Dio Anggriadi Bin Bori Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawa
Radio Serasan FM



Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN
Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari iniSenin..... tanggal 17-02-2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 16 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Dio Anggriadi Bin Bori, tempat dan tanggal lahir Plasma III Lembah Binuang, 18 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jl. Pelawaran I Perumahan Kolam Renang Hasyim Rt 05/rw 10, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Debby Rezalia Binti Zulkarnain (alm) Sebagai Penggugat;;
melawan

Dio Anggriadi Bin Bori Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Januari 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana